



Analisis Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Sektor Lainnya: Jasa Telekomunikasi Jaringan Kabel Bawah Laut

Febiola Angelica Puspa¹, Nur Khaira Ramadhani²,
Dicky Hariyanto Natanael Silalahi³, Filda Kamila⁴, Fonza Mahligai Zafaro⁵

Universitas Indonesia¹²³⁴⁵

Received: 07 July 2025
Revised: 16 July 2025
Accepted: 23 July 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji potensi, tantangan, dan optimalisasi penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor lainnya, khususnya pada jaringan kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa narrative dan pengumpulan data melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi penerimaan PBB dari sektor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kabel bawah laut memiliki potensi penerimaan pajak yang signifikan, didorong oleh peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan penerapan pajak berbasis lokasi. Namun, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi, termasuk kesulitan dalam penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pesatnya perkembangan teknologi, keterbatasan data, kompleksitas penilaian transaksi sewa dan nilai pasar, serta faktor geopolitik dan regulasi internasional. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, penelitian ini mengusulkan tiga strategi utama: penyederhanaan aturan pajak dan administrasi melalui digitalisasi sistem perpajakan, pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran, dan peningkatan pengawasan berbasis teknologi dengan memanfaatkan sistem digital otomatis. Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan PBB dari sektor kabel bawah laut, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Kabel Bawah Laut, Optimalisasi Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

(*) Corresponding Author:

febiolaapuspa@gmail.com, nurkhairar@gmail.com,

dickyhariyanto29@gmail.com,

fonza.mahligai@gmail.com

fldkamila@gmail.com,

How to Cite: Puspa, F., Ramadhani, N., Silalahi, D., Kamila, F., & Zafaro, F. (2025). Analisis Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Sektor Lainnya: Jasa Telekomunikasi Jaringan Kabel Bawah Laut. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.B), 118-125. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11087>.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen keuangan yang vital bagi keberlangsungan dan pembangunan suatu negara (Halomoan, K., & Sitabuana, T. H., 2022). Sebagai sumber utama pendapatan negara dan daerah, pajak memainkan peran krusial dalam membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dapat kita ketahui bahwa salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan bagi negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun berdasarkan objek pajaknya PBB dibagi menjadi beberapa klasifikasi yang salah satunya adalah PBB Sektor Lainnya yang mencakup PBB atas jaringan kabel.

Jaringan kabel, khususnya jaringan kabel bawah laut, memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan digital dan telekomunikasi di Indonesia. Jaringan kabel bawah laut merupakan infrastruktur yang memiliki karakteristik unik karena berada di bawah permukaan laut dan melintasi berbagai yurisdiksi. Kondisi tersebut kemudian

menyebabkan rumitnya pendataan dan penilaian nilai objek pajak yang dapat berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Adanya potensi tidak optimalnya penerimaan PBB sektor jaringan kabel bawah laut tentu dapat berakibat pada penurunan kemampuan pemerintah pusat dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Mengingat besarnya tantangan dan dampak yang ditimbulkan, diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan PBB. Dengan demikian, potensi PBB sebagai sumber pendapatan negara dapat dioptimalkan, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan berkembangnya teknologi digital dan telekomunikasi, pemungutan PBB atas jaringan kabel bawah laut dapat menjadi sumber pendapatan yang strategis. Hal tersebut juga memacu peningkatan urgensi pengelolaan PBB secara optimal sehingga dapat sesuai dengan perkembangan yang ada. Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan PBB jaringan kabel bawah laut agar dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak sektor tersebut.

KERANGKA TEORI

Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban pajak yang dibebankan atau ditujukan atas kepemilikan Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki sifat kebendaan dan besarnya dari pajak terutang ditetapkan dari suatu keadaan Objek Pajak adalah Bumi atau Tanah dan atau Bangunan keadaan dari suatu subjek tidak ikut menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (Suandy, 2017).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki sifat kebendaan adalah besarnya dari pajak terutang ditetapkan karena keadaan objek Pajak ialah Bumi atau Tanah dan atau Bangunan. Keadaan suatu Subjek tidak ikut serta dalam menentukan besarnya pajak. Dari dua pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan, sementara besarnya pajak ditentukan oleh keadaan dari objeknya yakni bumi atau tanah dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan sejatinya menjadi salah satu jenis pajak yang sangat berpotensi terhadap pendapatan negara, sebab pajak bumi dan bangunan itu sendiri meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Indonesia (Salmah, 2018). Dengan demikian, implementasi pengenaan pajaknya yang optimal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan negara.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi yang ditunjukkan oleh pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP) dengan melaporkan seluruh penghasilan yang relevan dan membayarkan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Musimenta et al., 2017). Kepatuhan pajak juga mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak dengan aturan hukum dan administrasi perpajakan tanpa adanya pemaksaan (James & Alley, 2009). Melalui tingkat kepatuhan pajak dapat tergambar ketaatan, serta ketundukan pelaksanaan peraturan perpajakan yang kemudian berdampak pada penerimaan pajak (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek yang sering dijadikan perhatian oleh perumus kebijakan, pemeriksa pajak, maupun wajib pajak, terutama bagi negara yang

menerapkan sistem *self assessment* dalam pelaporan pajak di negaranya. Hal ini disebabkan karena kepercayaan pelaporan diserahkan seluruhnya kepada wajib pajak dimana tidak seluruhnya memiliki pengetahuan dan kesadaran yang sama. Kepatuhan perpajakan perlu menjadi fokus utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan karena sangat erat kaitannya dengan penerimaan negara. Mengingat dampaknya bagi penerimaan negara, maka perlu diupayakan suatu sistem pelaksanaan perpajakan yang dapat digunakan untuk mengawasi kepatuhan perpajakan.

Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak adalah suatu proses kegiatan perpajakan yang berlangsung dan berkembang dengan melibatkan kerja sama antara sumber daya manusia yang ada, yaitu Kantor Pajak dan wajib pajak. Prosedur ini mencakup tahap pendaftaran wajib pajak, pembayaran, pelaporan, dan penagihan pajak (Rahayu, 2017). Pemerintah melakukan penyederhanaan dan kemajuan administrasi untuk mencapai target penerimaan pajak serta meningkatkan prosedur dan aktivitas perpajakan. Hal ini berdampak pada wajib pajak sebagaimana selaras dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak (Rahayu, 2017).

E-Government

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dengan tujuan untuk menciptakan kemajuan layanan pemerintah serta membentuk layanan yang lebih akuntabel secara efektif dan efisien dapat diartikan sebagai *e-government* (Suyanto, 2005). Perkembangan teknologi dapat digunakan sebagai salah satu instrumen oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik (Rosdiana dan Irianto, 2010). Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini, tentunya akan semakin memudahkan pelaksanaan pemerintahan dalam dunia perpajakan. Selain itu, penerapan teknologi dalam *e-government*, dapat membantu terpenuhinya keinginan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel, terutama mengenai informasi keuangan sebagai upaya terciptanya *good governance* (Nahzali, 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa *narrative*, yang mana penelitian ini mendeskripsikan potensi, tantangan, serta optimalisasi penerapan pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, khususnya pada jaringan kabel telekomunikasi bawah laut di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Penerimaan PBB-P5L pada Sektor Kabel Bawah Laut di Indonesia

Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi

Peningkatan infrastruktur telekomunikasi melalui kabel bawah laut sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menyediakan layanan internet yang cepat dan andal. Kabel bawah laut dapat menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dengan jaringan global, meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas layanan internet. Investasi dalam kabel bawah laut tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor ini, seperti penyedia layanan internet (ISP) dan perusahaan teknologi, akan dikenakan pajak atas pendapatan mereka.

Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan layanan digital, potensi penerimaan pajak dari sektor ini akan meningkat secara signifikan. Menurut laporan dari Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 200 juta pengguna pada tahun 2023, yang menunjukkan permintaan yang kuat untuk infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik (APJII, 2023). Peningkatan infrastruktur telekomunikasi juga dapat menarik investasi asing. Banyak perusahaan internasional yang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan jaringan mereka, dengan memberikan insentif pajak dan kemudahan berinvestasi, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi dalam proyek kabel bawah laut. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Penerapan Pajak Berbasis Lokasi

Penerapan pajak berbasis lokasi untuk kabel bawah laut dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menggunakan teknologi geospasial, pemerintah dapat menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) yang lebih akurat berdasarkan lokasi dan panjang kabel. Hal ini penting karena nilai properti dan infrastruktur sering kali bervariasi tergantung pada lokasi geografisnya.

Sistem pajak berbasis lokasi memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak yang lebih adil dan proporsional. Sebagai contoh, kabel bawah laut yang menghubungkan daerah terpencil mungkin memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan kabel yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pajak yang dikenakan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari infrastruktur tersebut. Penerapan pajak berbasis lokasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Dengan data geospasial yang akurat, pemerintah dapat melakukan audit dan pemantauan yang lebih efektif terhadap objek pajak. Hal ini akan mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian oleh Rizky Darmawan (2004), penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Tantangan dalam Penerimaan PBB pada Sektor Kabel Bawah Laut di Indonesia

Potensi yang cukup besar jumlahnya di dalam penerimaan pajak di sektor kabel bawah laut di Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan tantangan yang kian muncul di dalamnya. Tantangan yang dapat muncul adalah terkait dengan penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek bumi yang digunakan untuk jaringan kabel telekomunikasi bawah laut. Penerapan metode penilaian yang masih berbasis angka baku, dinilai kurang fleksibel dalam mengikuti dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Permasalahan ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam penilaian nilai objek pajak yang sebenarnya, kedepannya hal ini akan memicu kerugian baik bagi wajib pajak maupun pemerintah.

Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari kesalahan dalam penentuan NJOP antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan yang seharusnya akan menyebabkan perhitungan PBB yang tidak akurat. Selain masalah teknis dalam penilaian dan pengolahan data, potensi tantangan lain dalam penerimaan pajak di sektor kabel bawah laut di Indonesia mencakup:

1. **Pesatnya Perkembangan Teknologi:** Infrastruktur kabel bawah laut terus berkembang dengan pesat, baik dari segi jumlah kabel maupun kualitasnya. Perubahan teknologi yang cepat ini membuat penilaian dengan angka baku menjadi kurang relevan dan fleksibel.
2. **Keterbatasan Data:** Tingginya jumlah operator kabel bawah laut yang mungkin tidak melaporkan data secara transparan atau data yang ada tidak mencerminkan kondisi riil di

lapangan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penentuan NJOP yang akurat dan adil.

3. **Kesulitan dalam Penilaian Transaksi Sewa dan Nilai Pasar:** Sektor kabel bawah laut seringkali merembet ke dalam transaksi sewa antar perusahaan, yang nilainya dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar. Penilaian yang berbasis pada transaksi sewa atau nilai pasar yang berubah-ubah ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan cermat agar tidak mengarah pada kesalahan penilaian yang berujung pada potensi sengketa pajak.
4. **Faktor Geopolitik dan Regulasi Internasional:** Kabel bawah laut sering kali melintasi batas negara sehingga regulasi terkait pajak dan kepemilikan serta pengawasan dapat berbeda-beda antar negara. Koordinasi yang kurang baik antara otoritas pajak Indonesia dan negara-negara yang memiliki kabel bawah laut yang melintasi wilayahnya dapat memperburuk kesulitan dalam pengumpulan pajak.
5. **Keterbatasan Sumber Daya Inspektur Pajak:** Dalam hal penilaian dan pengawasan sektor ini, keterbatasan tenaga ahli yang memahami aspek teknis dan nilai pasar sektor kabel bawah laut juga menjadi tantangan. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan ekonomi sektor ini, sulit bagi petugas pajak untuk melakukan penilaian yang akurat.

Kesalahan dalam penentuan NJOP dapat berimbas pada kesalahan dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sistem penilaian yang lebih adaptif, berbasis pada metodologi yang dapat mengikuti dinamika pasar dan perkembangan teknologi dengan lebih baik, serta didukung dengan peningkatan kapasitas dan kualitas data yang lebih akurat dan transparan.

Bagaimana Kebijakan Fiskal dapat Dioptimalkan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor Jaringan Kabel Bawah Laut Penyederhanaan Aturan Pajak dan Administrasi

Kemajuan teknologi informasi dalam perekonomian dan pajak merupakan hal yang saling terkait. Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakan. (Harahap, 2004). Dalam hal ini, berbagai perubahan teknologi informasi perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan teknologi berbasis digital merupakan hal pokok untuk menyederhanakan administrasi PBB-P5L khususnya sektor jaringan kabel telekomunikasi bawah laut. Prosedur yang dapat dilakukan diantaranya, yaitu:

1. **Pelaporan Digital:** Membangun sistem pelaporan kewajiban PBB sektor jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang dapat diakses secara *online*, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengakses, menghitung, dan membayar PBB secara *real-time*.
2. **Sistem Penilaian Digital Otomatis:** Menggunakan teknologi untuk menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kabel bawah laut secara akurat, berdasarkan data lokasi, panjang kabel, dan dampak terhadap lingkungan.
3. **Integrasi Data Geospasial:** Mengintegrasikan sistem perpajakan dengan peta geospasial untuk memastikan validitas dan transparansi data kabel bawah laut, mempermudah proses audit dan penilaian pajak.

Penyederhanaan aturan pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan di sektor jaringan kabel telekomunikasi bawah laut, secara signifikan dapat mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha dan mempermudah proses pelaporan kewajiban. Selain itu, penggunaan teknologi

digital juga dapat mengurangi kesalahan pelaporan NJOP yang sering terjadi akibat sistem manual. Oleh karena itu, sistem digital akan meningkatkan transparansi antara pemerintah dan wajib pajak.

Pemberian Insentif Fiskal

Sejatinya fasilitas insentif pajak diberikan dalam upaya untuk mendorong kepatuhan serta meningkatkan penerimaan pajak. Selain untuk meningkatkan penerimaan, pemberian insentif fiskal juga merupakan sarana dalam membantu investor supaya dapat mengembangkan kegiatan usahanya sehingga dapat menggerakkan perekonomian (Kusuma & Simanungkalit, 2022). Kebijakan insentif fiskal untuk PBB-P5L khususnya pada sektor kabel bawah laut dapat menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemberian insentif pada sektor ini dapat dipertimbangkan, seperti penyesuaian NJOP untuk infrastruktur yang berada di wilayah yang sulit terjangkau, penyesuaian tarif PBB, insentif fiskal untuk investasi di infrastruktur strategis, seperti kabel bawah laut, dan lain sebagainya. Namun, demikian, pemberian insentif perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

- a. Memiliki tujuan dan target pemberian insentif yang tepat
- b. Dampak ekonomi, perlu menganalisis bagaimana dampak yang akan ditimbulkan nantinya jika diberikan insentif fiskal untuk PBB-P5L sektor kabel bawah laut.
- c. Keadilan, memastikan pemberian insentif tersebut tidak memberikan keuntungan hanya pada suatu pihak tertentu.
- d. Efisiensi administrasi

Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur kabel bawah laut, yang kemudian meningkatkan investasi dan pemerataan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia pada tingkat global. Di sisi lain, insentif yang diberikan juga dapat menimbulkan potensi kehilangan sumber penerimaan negara dari PBB-P5L khususnya pada sektor kabel bawah laut, tetapi peningkatan investasi juga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar di masa depan melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas bisnis.

Peningkatan Pengawasan Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi seperti sistem digital otomatis dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan pajak, khususnya PBB sektor jaringan kabel telekomunikasi bawah laut. Sistem digital otomatis memungkinkan pengumpulan informasi secara besar-besaran dari berbagai sumber, seperti data geospasial, laporan operasional perusahaan, catatan pemasangan kabel bawah laut, dan transaksi keuangan terkait. Dengan menggunakan teknologi ini, otoritas pajak dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai objek pajak dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jaringan kabel telekomunikasi bawah laut.

Di samping itu, dengan mengintegrasikan sistem digital otomatis dan sistem digital otomatis dengan teknologi geospasial, pemerintah dapat memetakan lokasi kabel bawah laut secara real-time dan memastikan semua objek pajak terdaftar dan dihitung dengan benar. Teknologi ini juga memungkinkan deteksi terhadap objek pajak yang belum terdaftar atau sengaja tidak dilaporkan.

Demikian juga, penggunaan sistem digital otomatis akan mempercepat proses pengawasan yang sebelumnya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Dengan teknologi ini, otoritas pajak dapat lebih fokus pada kasus-kasus ketidakpatuhan yang teridentifikasi secara akurat, sehingga meningkatkan efisiensi kerja.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor jaringan kabel bawah laut memiliki potensi penerimaan PBB yang besar di Indonesia, seiring dengan pesatnya perkembangan infrastruktur telekomunikasi. Potensi ini dapat dimaksimalkan melalui peningkatan infrastruktur telekomunikasi serta penerapan sistem pajak berbasis lokasi yang memungkinkan penilaian NJOP yang lebih adil dan proporsional. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai optimalisasi penerimaan PBB dari sektor ini, terutama terkait dengan metode penilaian NJOP yang masih menggunakan angka baku dan keterbatasan data serta kurangnya transparansi dari operator kabel bawah laut. Selain itu, kompleksitas dalam penilaian transaksi sewa dan nilai pasar juga menjadi kendala yang harus diselesaikan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan penerimaan PBB, diperlukan implementasi sistem perpajakan digital yang terintegrasi dengan baik, serta pemanfaatan teknologi sistem digital otomatis untuk mendukung efektivitas pengawasan. Pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran juga dapat berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan investasi di sektor kabel bawah laut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan PBB dari sektor tersebut dapat dioptimalkan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara, serta mendukung perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis kasus yang telah diuraikan pada bagian pembahasan berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Pemerintah dapat menentukan kembali penilaian NJOP untuk jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang berbasis teknologi dan didasarkan pada lokasinya sehingga penerimaan PBB dapat dioptimalkan dan mencapai target profit dalam peningkatan pasar.
2. Peninjauan kembali mengenai peraturan pajak dan perlunya peningkatan sistem administrasi yang dapat mempermudah pengelolaan PBB serta memberikan transparansi kepada wajib pajak.
3. Pertimbangan dalam menerapkan insentif fiskal sebagai upaya dalam optimalisasi peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menilai dampak positif serta negatif yang mungkin dapat ditimbulkan.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam dengan menggunakan lebih banyak sumber dan data yang lebih relevan serta beragam untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif.

Penulis berharap saran ini dapat menjadi sebuah solusi dan inovasi bagi pemerintah untuk menghimpun PBB atas jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- James, S., & Alley, C. (2009). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2). <https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/47458/james2.pdf>

- K, Halomoan., & H, Sitabuana. (2022.). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1, 1243-1254.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19286>
- Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175.
<https://doi.org/10.1108/jfrc-08-2016-0065>
- Nazhali, N. M. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Tapping Box Sebagai Salah Satu Bentuk Pengawasan Pajak Restoran di Kota Bekasi. *Skripsi Universitas Indonesia*.
- Nizar, N., & Purnomo, H. (2011). Analisis Dampak Ekonomi Insentif Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 23-40.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. (2010). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Transmedia Pustaka.
- Sari, R., & Kuncoro, M. (2021). Kontribusi Sektor Telekomunikasi terhadap Penerimaan Pajak Negara. *Jurnal Ekonomi*, 12(3), 145-162.
- Salmah, S. (2018, April). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2). Retrieved Oktober, 2024, from <https://ejournal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443/1643>
- Suandy, E. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, M. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi